

PENGARUH FAKTOR POLITIK DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA TA 2015

ERRY DWI PRABOWO (bowoerry@gmail.com)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI)

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence related to the influence of political factors and characteristics regional government on the allocation of grant expenditure. Political factors can be seen from the implementation of the election in their respective local government and the status of incumbent or non-incumbent major. While characteristics local government are described from three angles. Three angles are geographical location, PAD and DAU. The data used in this research is secondary data derived from DJPK, KPU and Kemendagri. Samples of this study is 407 district/city. The sampling technique used was non-probabilistic sampling, purposive sampling. Analysis data using multiple linear regression analysis with significance level of 5%. The results of multiple regression analysis showed simultaneous political factors, geographical location, their own income and transfer balance funds significantly influence the allocation of grant expenditure. But partially, political factors and transfer balance funds have a positive significant effect on the allocation of grant expenditure but geographical position has a negative influence and their own income doesn't effect on the allocation of grant expenditure.

Keywords: grant expenditure, PAD, DAU, geographical location and political factor

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi belanja hibah. Faktor politik dapat dilihat dari pelaksanaan pemilukada di masing-masing pemerintah daerah dan status kepala daerah *incumbent* atau *non incumbent*. Sedangkan karakteristik pemerintah daerah dijelaskan dari tiga sudut yaitu; letak geografis, pendapatan sendiri (PAD), dan transfer dana perimbangan (DAU). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari DJPK, KPU dan Kemendagri. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 407 pemerintah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilistik sampling, purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan level signifikansi 5%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan faktor politik, letak geografis, pendapatan sendiri dan transfer dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja hibah. Namun secara parsial, faktor politik dan transfer dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja hibah. Sedangkan untuk letak geografis memiliki pengaruh yang negatif terhadap alokasi belanja hibah dan pendapatan sendiri tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah.

Kata kunci: belanja hibah, PAD, DAU, letak geografis, dan faktor politik

PENDAHULUAN

Setelah otonomi daerah digulirkan tahun 2003, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Salah satu kewenangan yang diterima adalah diperbolehkannya pemerintah daerah memberikan bantuan hibah.

Hibah secara spesifik baru diatur di tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa hibah bisa berupa uang/barang/jasa yang diperuntukkan bagi pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja ini memiliki

kriteria spesifik, telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib, tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam pemberian hibah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pemenuhan urusan wajib. Menurut Munir *et al.* (2004) dalam Sijabat *et al.* (2013), kemampuan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggalang, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kemampuan keuangan daerah dikaitkan dengan alokasi belanja hibah dapat dilihat dari pos dalam APBD, terutama pendapatan asli daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Sumarjo (2010), menyebutkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini dikarenakan masih besarnya kesenjangan fiskal antar daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat, diharapkan kebutuhan belanja/pengeluaran pemerintah daerah dapat tercukupi, termasuk kebutuhan belanja hibah di daerah tersebut.

Selain kemampuan keuangan daerah, pemberian hibah juga memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini karakteristik non-keuangan juga harus diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmatullah dan Probodhono (2014) menggunakan karakteristik letak geografis wilayah untuk membedakan sikap dan cara pandang dalam proses pengambilan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah daerah yang memiliki letak geografis berbeda. Perbedaan letak Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali memiliki perbedaan akses yang cukup besar terhadap sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat. Alokasi belanja hibah akan dapat dirasakan bagi daerah yang akses terhadap sarana dan prasarannya masih belum memadai. Sebagaimana tujuan dari hibah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Walaupun belanja hibah sudah diatur sedemikian ketat, namun dalam praktiknya belanja hibah tetap saja menjadi pos belanja yang rawan penyelewengan. Penganggaran belanja hibah yang tidak didasarkan pada program dan kegiatan serta banyaknya kepentingan yang mampu diakomodir dalam belanja hibah baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun untuk kepentingan politik tertentu menjadi penyebab terjadinya penyelewengan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015 menyebutkan bahwa masih banyak terdapat permasalahan dalam pengelolaan belanja hibah. Secara garis besar permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah dalam hal pengendalian bantuan hibah yang tidak memadai dan pengelolaan belanja hibah tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Tulisan hukum BPK Perwakilan Kalimantan Timur (BPK 2014) terkait menyebutkan bahwa pemberian hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dimana terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, terutama kepala daerah *incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang pemilukada untuk periode kedua. Amalia dan Pratolo (2013) menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah oleh *incumbent* pada saat pemilukada untuk kepentingan politisnya.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara tahun 2011-2013 menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir (2011-2013). Selain itu juga ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bantuan sosial terhadap pilkada, menjadi dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Data awal yang telah peneliti peroleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan alokasi bel-

anja hibah di 504 pemerintah daerah dari tahun 2014 ke 2015, sementara untuk tahun 2013 ke 2014 alokasi belanja hibah mengalami penurunan.

Penelitian sebelumnya terkait alokasi belanja hibah masih sedikit. Penelitian oleh Ritonga dan Alam (2010) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan proporsi yang lebih besar pada belanja hibah pada daerah yang melaksanakan pemilukada dan daerah yang calon kepala daerah *incumbent* maju pada pemilukada. Amalia dan Pratolo (2013) menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, oleh *incumbent* pada saat pemilukada demi kepentingan politisnya.

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Hal ini terutama dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun pemilukada. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 265 pemerintah daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 220 kabupaten siap melaksanakan pemilukada serentak di tahun 2015 dengan diikuti sebanyak 817 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah yang mengikuti pemilukada, maka faktor politik dapat lebih terlihat pengaruhnya terhadap alokasi belanja hibah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja hibah di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Halim dan Abdullah (2006) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori ini menganalisis susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen). Harapannya adalah agen akan bertindak/melakukan peker-

jaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan pendelegasian wewenang terjadi ketika seseorang atau salah satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Menurut Lane (2003) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.

Dalam pemerintahan, hubungan keagenan dapat dilihat dari hubungan antara eksekutif (kepala daerah) dan publik (pemilih), eksekutif (kepala daerah) adalah agen dan publik adalah prinsipal. Eksekutif (agen) merupakan pemegang mandat dari masyarakat pemilih (prinsipal). Menurut Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan pemilih adalah prinsipal yang memilih wakil untuk melayani sebagai agennya di pemerintahan. Berdasarkan hal ini, seharusnya ketika eksekutif akan melaksanakan pengambilan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka keputusan yang diambil diharapkan lebih mengutamakan kepentingan publik atau prinsipal. Menurut Ritonga dan Alam (2010), pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing, sehingga benturan atas kepentingan ini memiliki potensi terjadi setiap saat. Pihak agen memiliki kemampuan untuk lebih menonjolkan kepentingannya karena memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak prinsipal. Hal ini disebabkan pihak agen merupakan pemegang kendali operasional di lapangan sehingga pihak agen dapat lebih memilih alternatif yang menguntungkan, dengan mengelabui dan membebankan kerugian pada pihak prinsipal (Fozzard 2001; Ritonga dan Alam 2010).

Penganggaran Belanja Hibah dalam APBD

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan pe-

runtutannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Secara khusus pengelolaan belanja hibah oleh pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Penganggaran belanja hibah dimulai dengan penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kepala daerah kemudian menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. Hasil evaluasi usulan hibah disampaikan kepada kepala daerah melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan dan rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi dan pertimbangan ini menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPA. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPK. Sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Hubungan Teori Keagenan dalam Penganggaran Daerah

Penganggaran dalam pemerintah daerah dikenal dengan istilah APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebelum APBD ditetapkan, dilakukan pembahasan atas rancangan APBD yang diusulkan oleh eksekutif kepada DPRD. Rancangan APBD

disusun oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Karena eksekutif merupakan pihak pelaksana, maka eksekutif memiliki keunggulan informasi dibanding legislatif maupun publik. Sehingga dalam kaitannya dengan alokasi belanja hibah, eksekutif dapat mengalokasikan belanja hibah yang lebih besar untuk mengakomodir kepentingan eksekutif.

Teori Pilihan Publik

Von Hogen (2002) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam teori pilihan publik, politisi lebih berkepentingan untuk memaksimalkan prospek untuk dipilih kembali dan birokrat terutama berkepentingan dengan memaksimalkan kenikmatan yang berasal dari pemanfaatan fasilitas tempat kerja. Caparasso dan Levine (2008) dalam Ritonga dan Alam (2010) menyebutkan bahwa di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang dimiliki.

Hubungan Teori Pilihan Publik dengan Penganggaran Belanja Hibah

Kepala daerah merupakan jabatan politis yang ditentukan dari sebuah proses politik, yaitu pemilukada. Menurut Prasojo (2009), pemilukada merupakan proyek besar dengan biaya yang besar dan untuk berhasil dalam pemilukada para calon kepala daerah tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan milyaran rupiah. Dengan tingginya biaya politik dalam pemilukada maka penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tidak dapat dihindari. Kepala daerah yang maju kembali dalam pemilukada serentak tahun 2015 mempunyai peluang lebih besar untuk memanfaatkan anggaran dalam rangka melancarkan kepentingan politiknya. Hal ini terlihat dalam Permendagri Nomor 39 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial. Menurut Rubin (2000) dalam Ritonga dan Alam (2010) mengatakan

bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Alokasi anggaran seringkali juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh faktor politik terhadap pengalokasian belanja hibah. Faktor politik yang dimaksud adalah status calon kepala daerah (*incumbent* dan non *incumbent*) dan pemilukada.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, karakter didefinisikan sebagai ciri-ciri atau sifat yang khusus yang ada dalam suatu individu atau kelompok/organisasi (Poerwadarminta 2006). Penelitian tentang karakteristik daerah dapat dipilih tergantung dengan apa yang ingin diketahui. Dasar pemikiran tentang karakteristik organisasi ini mengadopsi pada penelitian sebelumnya.

Penelitian Abdullah dan Asmara (2006) menggunakan karakteristik daerah yang direpresentasikan dengan letak geografis, pendapatan sendiri, jenis pemerintah daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran. Penelitian Rochmatullah dan Probahudono (2014) menggunakan karakteristik yang direpresentasikan dengan letak geografis Jawa dan non-Jawa, ukuran daerah, SiLPA dan *Intergovernmental revenues*/dana transfer untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial di Indonesia.

Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mencoba untuk menguji beberapa karakteristik daerah seperti letak geografis Jawa-Bali dan non Jawa-Bali, pendapatan sendiri, dan *intergovernmental revenues*/dana transfer untuk mengetahui faktor penentu pengalokasian belanja hibah pada pemerintah daerah di Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Faktor Politik

Kepala daerah merupakan jabatan politis

yang ditentukan dari sebuah proses politik yaitu pemilukada. Dengan tingginya biaya politik dalam pemilukada maka penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tidak dapat dihindari. Logika yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa alokasi dana belanja hibah semakin tinggi pada pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada dan kepala daerahnya maju kembali dalam pemilukada. Hasil penelitian Ritonga dan Alam (2010) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja hibah pada daerah yang mengikuti pemilukada dan kepala daerahnya maju kembali pada pemilukada sebelum dan saat pemilukada. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Status calon kepala daerah dan pemilukada berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah di Indonesia

Karakteristik Daerah

Karakter merupakan ciri-ciri atau sifat yang khusus yang ada dalam suatu individu atau kelompok/organisasi (Poerwadarminta 2006). Pada penelitian ini karakteristik daerah yang digunakan adalah letak geografis Jawa-Bali dan non Jawa-Bali, pendapatan sendiri, dan transfer dana perimbangan pemerintah daerah untuk mengetahui faktor penentu pengalokasian belanja hibah pada pemerintah daerah di Indonesia.

Letak Geografis Pemerintah Daerah

Perbedaan letak geografis/wilayah mempunyai tujuan yang berbeda dalam pengalokasian belanja hibah. Beberapa daerah yang masih tertinggal menginginkan agar hibah tersebut dialokasikan untuk pemberian akses fasilitas yang lebih lengkap sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan dengan ketersediaan fasilitas di daerah yang lebih maju dan akhirnya kesejahteraan setiap daerah relatif sama. Penelitian oleh Kusumadewi (2010), dari hasil pengolahan data sekunder perekonomian provinsi di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan wilayah Jawa-Bali dan non Jawa-Bali menunjukkan pertumbuhan ekonomi terbesar berada di wilayah Jawa-

Bali. Hal ini terjadi karena industrialisasi di wilayah Jawa-Bali lebih berkembang pesat. Dengan lebih berkembangnya industrialisasi di Jawa-Bali mengakibatkan juga fasilitas umum/akses yang diterima masyarakat lebih lengkap di Jawa-Bali dari pada non Jawa-Bali. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2a: Letak geografis/wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah di Indonesia

Pendapatan Sendiri

Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengalokasian belanja hibah harus mempertimbangkan kemampuan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini kemampuan daerah direpresentasikan dengan jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD). Logika yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang besar akan membuat pengalokasian belanja hibah menjadi semakin besar. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2b: Pendapatan sendiri berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah di Indonesia.

Transfer dana perimbangan pemerintah daerah

Pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat (Thori *et al.* 2004 dalam Rochmatullah dan Probohudono 2014). Desentralisasi fiskal direpresentasikan dengan jumlah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. Logika dalam penelitian ini adalah semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah di Indonesia, maka semakin besar juga pengalokasian belanja hibah. Tujuan transfer dana perimbangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2c: Besaran transfer dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah 514 pemerintah kabupaten/kota di bawah 34 provinsi. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah:

1. Pemerintah kabupaten/kota telah memiliki APBD 2015
2. Pemerintah kabupaten/kota telah mengirimkan APBD TA 2015 ke DJPK
3. Pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi DAU
4. Pemerintah daerah yang dapat dirinci alokasi belanja hibah ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 407 pemerintah kabupaten/kota. Jumlah ini sudah melebihi jumlah sampel pada tabel sampel Krejcie dan Morgan yang menyebutkan jika populasi sebanyak 550, maka jumlah sampel yang harus diambil adalah 265.

Jenis dan Sumber Data

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang memberikan penjelasan tentang pengaruh faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi belanja hibah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data keuangan dan non keuangan. Data keuangan diperoleh dari APBD tahun anggaran 2015 yang telah dipublikasikan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, melalui situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Sedangkan untuk data non keuangan seperti letak geografis, status calon kepala daerah dan pemilukada diperoleh dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lain yang relevan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja hibah pemerintah kabupaten/kota TA 2015 yang diukur dari jumlah rupiah pos belanja hibah yang telah dianggarkan pemerintah daerah dalam dalam APBD TA 2015.

Variabel Independen

Faktor Politik

Faktor politik merupakan kondisi atau keadaan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk meraih kekuasaan. Dalam penelitian ini faktor politik diukur dengan memberi nilai pada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dengan nilai satu, pemerintah daerah melaksanakan pemilukada nilai dua dan pemerintah daerah melaksanakan pemilukada dan terdapat calon kepada daerah *incumbent* dengan nilai 3.

Letak Geografis

Dalam penelitian ini letak geografis dikelompokkan menjadi Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Letak geografis diukur dengan memberikan nilai pada pemerintah daerah di Jawa-Bali 0 dan Pemerintah daerah di luar Jawa-Bali 1.

Pendapatan Sendiri

Pendapatan sendiri didefinisikan sebagai semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi sendiri. Pendapatan sendiri diukur dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD TA 2015.

Transfer Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 tahun 2004, dana

perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, transfer dana perimbangan diukur dari jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota TA 2015.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Menurut Sekaran (2013), analisis regresi berganda digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Hibah} = \alpha + \beta_1\text{FP} + \beta_2\text{GEO} + \beta_3\text{PAD} + \beta_4\text{DAU} + \epsilon_i$$

Keterangan

Hibah	: Alokasi Belanja Hibah
FP	: Faktor Politik
GEO	: Letak Geografis
PAD	: Pendapatan sendiri/Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Transfer Dana Perimbangan/Dana Alokasi Umum
α	: Konstanta
ϵ	: Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran dan penyebaran data secara umum. Gambaran dan penyebaran data dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan nilai standar deviasi. Gambaran dari data penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Analisis Regresi

Model regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Sig.* adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05 yang berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam pengujian

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dvt
Sqrt Hibah	407	62.705,39	351.392,78	196.980,8728	64.120,59523
FP	407	1,0	3,0	1,789	0,8820
GEO	407	0,0	1,0	0,835	0,3713
Sqrt PAD	407	16.792,86	608.834,43	265.646,0960	117.741,08016
Sqrt DAU	407	323.547,10	1.070.517,96	743.510,1553	129.813,67974

Sumber: Data Sekunder yang diolah

hipotesis. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Regresi Alokasi Belanja Hibah

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regress	334.959.114.656,510	4	83.739.778.664,1	25,23	0,00 ^b
Residu	1.334.289.882.999,3	402	3.319.129.062,2		
Total	1.669.248.997.655,8	406			

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen alokasi belanja hibah pemerintah kabupaten/kota sebesar 19,3%. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa faktor politik (FP), letak geografis (GEO), dan transfer dana perimbangan (SqrtDAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (SqrtPAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah karena nilai *Sig.* sebesar 0,417 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Tanda koefisien regresi untuk variabel faktor politik (FP), pendapatan asli daerah (SqrtPAD), dan transfer dana perimbangan/dana alokasi umum (SqrtDAU) adalah positif sedangkan untuk variabel letak geografis (GEO) adalah negatif.

Tabel 3.
Hasil Uji Ketepatan Perkiraan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,448 ^a	0,201	0,193	57.611,88299

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Faktor Politik

Hasil pengujian regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor politik memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan tanda koefisien regresi bernilai positif (+). Hal ini berarti bahwa variabel faktor politik berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah sehingga hipotesis 1 diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada dan memiliki calon kepala daerah *incumbent* maka alokasi belanja hibah akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil kajian KPK yang menyatakan nominal alokasi belanja hibah dalam APBD cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) dan kenaikan alokasi belanja hibah dalam APBD terjadi di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan pemilukada.

Tabel 4.
Hasil Uji Signifikansi-t

Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72.600,967	24.372,099		2,979	0,003
FP	12.697,391	3.242,963	0,175	3,915	0,000
GEO	21.569,691	9.745,933	-0,125	-2,213	0,027
SqrtPAD	0,026	0,033	0,049	,812	0,417
SqrtDAU	0,152	0,027	0,307	5,590	0,000

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Menurut Prasojo (2009), pelaksanaan pemilukada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus dibiayai secara khusus mulai dari pendaftaran, pengadaan barang/jasa serta kampanye partai politik dan calon kepala daerah. Amalia dan Pratolo (2013) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah oleh *incumbent* pada saat pemilukada untuk kepentingan politisnya. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilukada, menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan pemilukada dibebankan ke pemerintah daerah pada pos belanja hibah. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pemerintah yang melaksanakan pemilukada dan memiliki calon kepala daerah *incumbent* maka alokasi belanja hibah akan semakin tinggi.

Letak Geografis

Hasil pengujian regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa letak geografis memiliki nilai signifikansi 0,027 dengan tanda koefisien regresi negatif (-). Hal ini berarti bahwa variabel letak geografis berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja hibah sehingga hipotesis 2a ditolak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah pemerintah daerah lebih besar di Jawa-Bali dari pada luar Jawa-Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rochmatullah dan Probohudono (2014) yang menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa cenderung mengalokasikan belanja sosial lebih besar dari luar Jawa.

Menurut Kusumadewi (2010), pertumbuhan ekonomi yang terpusat di wilayah Jawa-Bali mengakibatkan fasilitas umum/akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat di Jawa-Bali lebih lengkap daripada luar Jawa-Bali. Untuk itu sesuai dengan tujuan hibah, maseharusnya belanja hibah di luar Jawa-Bali dialokasikan lebih besar untuk memberikan dukungan pembangunan. Namun dari sampel penelitian diketahui bahwa pengalokasian belanja hibah lebih besar di Jawa-Bali bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan kemampuan keuangan daerah yang tinggi antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali sehingga pemerintah kabupaten di luar Jawa-Bali lebih memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk belanja hibah.

Pendapatan Sendiri/Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pendapatan sendiri (PAD) memiliki nilai signifikansi 0,417 dengan tanda koefisien regresi (+). Hal ini berarti variabel pendapatan sendiri (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah pemerintah daerah sehingga hipotesis 2b ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Budiarti (2014) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja tidak langsung dan belanja hibah sebagian juga bagian dari belanja tidak langsung. Amalia *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan jumlah PAD dalam

APBD masih relatif kecil dan jika dibandingkan dengan alokasi belanja hibah terdapat 111 pemerintah daerah yang memiliki alokasi belanja hibah yang melebihi jumlah PADnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengalokasian belanja hibah tidak dipengaruhi oleh PAD. Selain itu, tanda koefisien regresi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi alokasi belanja hibah pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri No. 39 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Transfer Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 4 menunjukkan bahwa transfer dana perimbangan memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan tanda koefisien regresi positif (+). Hal ini berarti bahwa variabel transfer dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah sehingga hipotesis 2c diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar transfer dana perimbangan maka alokasi belanja hibah akan semakin tinggi. Adanya pengaruh positif ini sejalan dengan penelitian Budiarti (2014) dan Listiorini (2012), yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penerimaan transfer dana perimbangan maka pengalokasian belanja juga lebih tinggi.

Menurut Listiorini (2012), transfer dana perimbangan akan memberikan kepastian bagi daerah mengenai sumber-sumber penerimaan yang akan diperoleh untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga bagi daerah yang mendapatkan DAU tinggi maka daerah akan membuat alokasi belanja daerahnya menjadi tinggi termasuk belanja hibah akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan model pemberian DAU adalah *block grant* dimana kebijakan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah yang menerima.

Ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap transfer dana perimbangan juga menjadi sebab akan hal ini. Listiorini (2012) menyebutkan bahwa

dari PAD yang diterima oleh pemerintah daerah hanya mampu untuk membiayai belanja maksimal 20 persen. Sumarjo (2010) juga menyebutkan bahwa besarnya kesenjangan fiskal antar daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Maka dari itu, transfer dana perimbangan diperlukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.

SIMPULAN

Pengujian data faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi belanja hibah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan bahwa faktor politik dan transfer dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja hibah pemerintah kabupaten/kota sedangkan letak geografis berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja hibah dan pendapatan sendiri (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah pemerintah kabupaten/kota.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pada variabel independen misalnya jumlah penduduk, jumlah organisasi kemasyarakatan, DAK, legislatif, ataupun kebijakan pemerintah. Selain itu aspek kualitatif seperti perilaku pemerintah daerah dalam pengalokasian sumber daya, dan iklim politik pemerintah daerah dapat dimasukkan. Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga ketergantungan terhadap DAU bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. dan J.A Asmara. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi, Palembang, Indonesia.

Amalia, C.R. dan S. Pratolo. 2013. Analisis

terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan oleh *Incumbent* dalam Pemilukada serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 14 (1): 1-13.

- Amalia, W.R., W. Nor dan M. Nurdiansyah. 2014. *Fly Paper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)*. Konferensi Regional Akuntansi, Malang, Indonesia.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). 2016. Diakses dari: http://bpk.go.id/assets/files/i_hps/2015/I/i_hps_i_2015_1444045653.pdf, pada tanggal 20 Agustus 2016
- . 2014. Diakses dari: http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan_Hukum_2014_Hibah_APBD.pdf, pada tanggal 20 Februari 2016
- Budiarti, P. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Struktur Belanja Daerah*. Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fozzard, A. 2001. *The Basic Budgeting Problrm: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-poor Budgeting*, Working Paper, Overseas Development Institute, London.
- Ghazali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Uniersitas Diponegoro.
- Halim dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah - sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1): 53-64. Diakses dari: <http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri). 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- . 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- . 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2016. Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan. Diakses dari: <http://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan-pada-tanggal-20-februari-2016>.
- Kusumadewi, I. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Analisis Data Panel 1999-2008*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Listiorini. 2012. Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4 (2): 111-126.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasojo, E. 2009. *Reformasi Kedua Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- . 2015. Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Ritonga, I.T. dan M.I. Alam. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. Simposium Nasional Akuntansi, Purwokerto, Indonesia.
- Rochmatullah, M.R. dan A.N. Probohudono. 2014. *Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi, Lombok, Indonesia.
- Sekaran, U. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sijabat, M.Y., C. Saleh dan Y. Wachid. 2013. Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2): 236-242.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

